

Analisis Etika Bisnis Industrial Hak Keamanan Pekerja Khususnya pada Karyawan

Wafiyati Nur Amrina¹, Halimah Zahrah², Lailafitri Pratiwi³,
Alifa Raudhatul Nisa⁴, Naila Dwi Ananti⁵

Manajemen Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Kota Bandung,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email Korespondensi: halimahzahrah@umbandung.ac.id

Diterima: 02-07-2025 | Disetujui: 08-07-2025 | Diterbitkan: 10-07-2025

ABSTRACT

This research examines business ethics of employee rights in industry, with a case study of PT Alpen Food Industry (AICE), a company engaged in ice cream production. Through a qualitative approach, the main focus of this research is the violation of law and business ethics against gender injustice, lack of protection of reproductive rights, and lack of access to justice in the workplace. Using a qualitative approach and analysis of business ethics and human rights theories, this research shows that the company's practices contradict the Labor Law and principles of social responsibility. The research provides policy recommendations to improve protection for women workers in the industrial sector.

Keywords: Business Ethics, Human Rights Violations, Women Workers' Rights, Corporate Ethics Violations.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran etika bisnis terhadap hak-hak karyawan di industri, metode penelitian ini menggunakan kualitatif. studi kasus pada PT Alpen Food Industry (AICE) sebuah perusahaan yang berfokus pada produksi es krim. Melalui pendekatan kuantitatif fokus utama penelitian ini adalah pelanggaran etika hukum dan bisnis terhadap ketidakadilan gender, minimnya perlindungan terhadap hak reproduksi, serta tidak adanya akses terhadap keadilan di tempat kerja. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis teori etika bisnis serta hak asasi manusia, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik-praktik perusahaan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan prinsip tanggung jawab sosial. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja perempuan di sektor industri.

Katakunci: Etika Bisnis, Pelanggaran HAM, Hak-hak Pekerja Perempuan, Pelanggaran Etika Perusahaan.

PENDAHULUAN

PT. Alpen Food Industry (AFI) atau yang biasa kita kenal dengan produsen PT. AICE es krim, merupakan salah satu perusahaan ternama yang bergerak dalam sektor pangan dengan tagline nya yaitu “*Have an Aice Day*”. Perusahaan ini terbilang cukup sukses dalam menjalankan bidangnya dalam memproduksi es krim, karena produk-produk dari AICE ini cukup dikenal oleh berbagai kalangan di Indonesia mulai dari anak-anak hingga ke kalangan dewasa (Iswinarno & Aranditio, 2020). Perusahaan AICE mencapai berbagai penghargaan diikuti oleh keberhasilannya dalam menjalankan usaha nya. Dibalik kejayaan dan banyaknya prestasi yang diperoleh nasib buruh dan pekerja perempuan dalam pabrik Aice tidak semanis es krimnya, dilansir dari suara.com sejak 2019 sampai awal tahun 2020 telah terjadi 21 kasus bayi keguguran yang dialami pekerja perempuan dalam pabrik es krim aice.

Pelanggaran etika bisnis yang terjadi di PT Alpen Food Industry merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap pekerja perempuan. Praktik-praktik seperti pemberian upah rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak aman demi mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat, merupakan bentuk pelanggaran berat. Pelanggaran etika bisnis semacam ini sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang berdampak langsung pada hak-hak pekerja perempuan. Kondisi ini memicu diskriminasi, ketimpangan upah, serta minimnya perlindungan yang seharusnya dijamin oleh undang-undang ketenagakerjaan. Akibatnya, prinsip-prinsip dasar bisnis dan hak asasi manusia kerap terabaikan (Putra & Hidayah, 2023). Kasus di PT Alpen Food Industry tidak hanya merusak citra perusahaan, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial dan sosial yang signifikan. Pelanggaran ini turut memicu konflik di tengah masyarakat dan memperburuk hubungan antara perusahaan dengan komunitas

Sejak tahun 2017 perusahaan ini sudah mengalami masalah dengan pekerjaannya dimana tuntutan yang diajukan adanya ketidaksesuaian dalam aturan undang-undang tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya masalah itu dapat diselesaikan dan pihak PT. Alpen Food Industry tidak mau membahas lagi karena dianggap telah selesai. Pada tahun 2017, beredar laporan dan pengaduan terkait pelanggaran hak-hak dasar perempuan yang terjadi di PT. AICE. Laporan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti diskriminasi dan pembatasan akses terhadap posisi kepemimpinan bagi perempuan. Hak-hak buruh perempuan ini seringkali diabaikan. Kasus-kasus tersebut mengungkapkan serangkaian pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan dan mencerminkan masalah yang lebih luas dalam upaya mencapai kesetaraan gender di tempat kerja.

Artikel dengan judul “Menjadi Perempuan Buruh Pabrik di Indonesia” yang berulang kali terjadi berkaitan dengan kasus pekerja perempuan yang mengalami keguguran akibat tekanan kerja pada pabrik Es Krim Aice milik PT. Alpen Food Industry (Kirandita, 2020). Selain itu adanya tagar dalam media sosial seperti twitter yang menyatakan tindakan untuk memboikot dan berhenti membeli es krim Aice dengan tagar #BoikotAice dan #StopBeliEsKrimAice, tagar ini mendukung gerakan buruh yang mogok kerja akibat banyaknya pelanggaran atau ketidaksesuaian yang dilakukan perusahaan PT. Alpen Food Industri terhadap pekerjaannya, salah satu yang menjadi poin terpenting adalah tingginya kasus bayi meninggal dan keguguran janin akibat tekanan kerja bagi pekerja perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pentingnya etika dalam berbisnis (Magdalene.co).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya penerapan etika bisnis dalam industri, khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak dan keamanan para pekerja. Fokus utama diarahkan pada bagaimana perusahaan merumuskan dan menerapkan kebijakan yang efektif dalam menjaga keamanan kerja, terutama bagi karyawan yang sering kali menghadapi risiko lebih tinggi dalam lingkungan kerja. Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami sejauh mana pelanggaran terhadap etika bisnis dan keamanan kerja dapat berdampak terhadap moralitas karyawan serta menurunkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan.

Tuntutan dan relevansi etika bisnis tertulis dalam bukunya etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Jika moralitas yang menjadi acuan, etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan sebagai tindakan bermoral atau tidak bermoral. Pemilahan perilaku ke dalam berbagai kategori perilaku etis dan tidak etis sangat dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kesinambungan organisasi kehidupan dimanapun. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Lahirnya ilmu konsep etika bisnis, dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, kebutuhan akan tanggung jawab sosial, serta dampak dari aktivitas bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan pekerjaan (Keraf, S, 1991).

Pada perkembangan zaman saat ini, karyawati atau pekerja perempuan menghadapi tantangan ganda dalam dunia kerja, baik dari segi keselamatan kerja maupun perlakuan yang adil di tempat kerja. Studi dari UN Women menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami pelecehan, diskriminasi, dan eksploitasi dalam lingkungan kerja industri. Hukum terkait permasalahan tersebut sudah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (1) dimana Pekerja perempuan harus diperlakukan sama dalam hukum ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pemutusan hubungan kerja, cuti, dan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Ketika perlakuan berbeda atau diskriminatif terjadi terhadap karyawati, itu merupakan pelanggaran atas prinsip persamaan di depan hukum. Hal ini diperburuk oleh kurangnya mekanisme pelaporan dan perlindungan yang memadai di banyak perusahaan (UN Women, 2020).

Oleh sebab itu, banyak perempuan yang tidak mendapatkan perlindungan memadai dalam kondisi hamil, bahkan beberapa mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Padahal, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia telah mengatur tentang hak cuti hamil dan perlindungan selama masa kehamilan dan larangan PHK. Pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perempuan oleh perusahaan, baik dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, maupun pengabaian hak reproduktif, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara dan prinsip dasar etika bisnis yang bermoral dan bertanggung jawab (Human Rights Watch, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana penerapan etika bisnis yang berkaitan dengan hak dan keamanan pekerja di PT Alpen Food Industri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggapan dari pihak manajemen perusahaan terhadap kasus yang mencuat dan bagaimana mereka merespons isu tersebut secara internal maupun eksternal. Lebih lanjut, penelitian ini juga ditujukan untuk melihat sejauh mana dukungan dan perhatian masyarakat terhadap kasus dugaan eksploitasi yang terjadi, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi citra dan kredibilitas perusahaan di mata publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menjelaskan secara mendalam bentuk pelanggaran etika bisnis terhadap hak pekerjaan Perempuan. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena lebih sesuai untuk menggali fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat diukur menggunakan angka. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada pemahaman makna, persepsi, dan praktik ketenagakerjaan yang berdampak pada karyawati di lingkungan industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Bisnis dan Hak keamanan pekerja di PT. Alpen Food Industry

Etika bisnis adalah prinsip moral yang dijadikan sebagai panduan untuk bisnis yang dijalankan. Sehingga, semua aspek yang ada kaitannya dengan bisnis juga dapat menjalankan bisnis sesuai nilai, norma, adil, sehat, perilaku adil, profesional, baik seluruh orang di perusahaan yang ada di dalam, mitra kerja, klien, pemegang saham, pelanggan juga masyarakat luas (Umiatun, 2022). Banyak orang sangat

setuju dimana etika bisnis juga memang diperlukan oleh setiap bisnis, prinsip etika bisnis menjadikan bisnis ini ke dalam kegiatan yang beretika, sehingga dapat berjalan dengan seiringnya suatu kaidah etika yang berada didalam hukum dan aturan yang berlaku. Didalam hal ada banyak kaitannya yang berhubungan dengan norma-norma kaidah etika yang baik berlaku untuk dapat diterapkan di bisnis, namun membantu kita juga untuk dapat bertanggung jawab dan berperilaku yang baik di masyarakat (Maro'ah, 2019). Perusahaan besar maupun kecil mereka akan selalu terpaku dalam peraturan yang berlaku di Masyarakat. Tentu saja perusahaan memiliki suatu kewajiban yang harus diberikan kepada para pekerja yaitu hak yang harus dipenuhi jika para pekerja telah bekerja pada suatu perusahaan.

PT AlpenFood Industry (AICE), sebuah perusahaan produsen es krim di Indonesia, telah menimbulkan kontroversi terkait dengan praktik penindasan hak-hak buruh perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan tersebut telah mengalami beberapa kasus keguguran bayi di antara buruh perempuan yang bekerja disana. Kasus ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh stigma dari budaya patriarki dan marginalisasi dalam pekerjaan. Kasus pelanggaran etika bisnis di PT Alpen Food Industry (AICE) berdampak signifikan pada persepsi publik, terutama konsumen, terhadap produk es krim Aice. Banyak konsumen yang kemudian memilih untuk memboikot produk tersebut, sebagai bentuk respons atas tuduhan eksploitasi pekerja yang dilakukan perusahaan. Situasi ini menunjukkan bagaimana manajemen isu strategis di PT Alpen Food Industry (AICE) menempatkan etika dan peran humas pada posisi kritis dalam menangani krisis, yang sering disebut sebagai manajemen masalah. Ketidakmampuan untuk menangani masalah secara proaktif semakin memperburuk citra perusahaan di tengah tuntutan publik akan keadilan dan transparansi.

PT Alpen Food Industry, tidak mensosialisasikan secara rinci hak-hak pekerja perempuan. Rata-rata pekerja perempuan hanya mengetahui kewajiban mereka dan hak yang mereka ketahui hanya upah saja padahal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak seperti (cuti haid, cuti hamil, fasilitas istirahat, dan perlindungan keselamatan kerja). Kasus di PT Alpen Food Industry tidak hanya merusak citra perusahaan, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial dan sosial yang signifikan. Pelanggaran ini turut memicu konflik di tengah masyarakat dan memperburuk hubungan antara perusahaan dengan komunitas di sekitarnya. Terlebih lagi sosialisasi perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan terfokus pada kewajiban (aturan jam kerja, target produksi), bukan kewajiban perusahaan untuk menjamin hak pekerja.

Konteks seperti ini, etika bisnis menuntut perusahaan untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Pada konteks PT Alpen Food Industry, pelanggaran etika bisnis terlihat dari kegagalan perusahaan melindungi hak-hak dasar pekerja, terutama karyawan. Hak atas keamanan kerja (*occupational safety*) adalah bagian dari hak asasi manusia, dan pengabaian terhadapnya menunjukkan lemahnya penerapan prinsip etika bisnis di lingkungan kerja. Etika bisnis yang bertanggung jawab seharusnya melindungi kelompok rentan seperti buruh perempuan, bukan justru mengeksploitasi mereka dalam sistem kerja yang tidak manusiawi.

Industri makanan, tekanan untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi sering kali menjadi alasan utama terjadinya pelanggaran etika. Perusahaan menghadapi tantangan untuk menghasilkan produk yang murah dan kompetitif, yang terkadang dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan pekerja. Lingkungan kerja yang sehat dan aman adalah hak. Pada beberapa unit kerja, perempuan mengalami kesulitan dalam menyuarakan haknya karena dominasi manajemen laki-laki yang kurang peka terhadap isu-isu gender dan keselamatan kerja. Kurangnya Regulasi Internal yang Berbasis Gender, tidak ada kebijakan internal yang tegas melindungi karyawan hamil atau yang mengalami gangguan kesehatan spesifik perempuan. Sehingga hal tersebut memberikan minimnya edukasi dan pelatihan sensitif terhadap pekerja wanita terhadap pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) kerap kali bersifat umum dan tidak mengakomodasi kebutuhan khusus perempuan, seperti saat mereka sedang hamil atau mengalami menstruasi. Maka perlu adanya praktik terbaik (*Best Practices*) dalam melindungi tantangan tersebut yaitu dengan menerapkan sistem kerja fleksibel berbasis kondisi medis pekerja, yang dapat meringankan kondisi pekerja wanita dalam industri ketenagakerjaan.

Tanggapan PT Alpen Food Industry dari kasus yang beredar

Tindakan diskriminatif dari perusahaan AICE terhadap buruh perempuan terjadi karena beberapa faktor. Faktor ini menjadi salah satu akibat yang berhubungan dengan kegagalan terciptanya ruangan aman bagi buruh perempuan. Faktor pertama adalah perusahaan atau pimpinan masih terbelenggu akan budaya patriarki dan juga stigmatisasi terhadap kaum perempuan dimana stigma negatif mengenai perempuan tidak cocok terjun dalam lingkup ketenagakerjaan karena dianggap lemah. Pola tersebut melahirkan marginalisasi yang dihubungkan dengan proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan (Gunawansyah et al., 2021). Akibatnya, banyak perempuan cenderung mendapatkan upah rendah tanpa jaminan kesehatan serta mendapatkan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Imbasnya banyak penyimpangan yang dilakukan perusahaan terhadap buruh perempuan. Hal ini pula yang mewarnai tindakan tidak memenuhi hak reproduksi pada buruh perempuan. Padahal hak reproduksi ini merupakan hak khusus berbentuk larangan bekerja bagi perempuan yang sedang haid, hamil, atau keguguran. Pelabelan atau stereotyping terhadap perempuan dan rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada kesempatan partisipasi kerja perempuan (Khotimah, 2009).

Akibat adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh, PT. Alpen Food Industry secara langsung mengalami penurunan produktivitas perusahaan. Di tengah aksi unjuk rasa serikat buruh, perusahaan akhirnya mengambil langkah untuk mendatangkan pekerja outsourcing dari Jawa Timur sebagai upaya untuk mengatasi penurunan produktivitas sekaligus sebagai upaya untuk menghindari konflik (F-SEDAR, 2020). Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan eskalasi konflik yang terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa akhirnya perusahaan tidak dapat menghindari konflik karena mempengaruhi perilaku pekerja dalam perusahaan (Kompasnesia.com).

Untuk mendapatkan resolusi konflik yang tepat, sejak tahun 2017 hingga 2020 perusahaan tampak tidak berusaha mencari dan memahami akar permasalahan konflik yang terjadi (Susanto et al., 2022). Hingga pada akhirnya, PT. Alpen Food Industry mengambil penyelesaian konflik secara kompromi setelah adanya upaya mediasi yang dibina oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, pihak perusahaan tidak memenuhi panggilan mediasi sebanyak dua kali, namun setelah melakukan PHK sepihak terhadap buruh yang terlibat aksi mogok kerja, akhirnya manajemen perusahaan bertemu dengan perwakilan serikat pekerja melalui undangan mediator oleh Dinas Tenaga Kerja Bekasi (Regina et al., 2021). Dalam penyelesaian konflik melalui mediasi, pihak perusahaan harus berkomitmen untuk mematuhi hasil mediasi oleh pihak ketiga yaitu Dinas Tenaga Kerja Bekasi sebagai mediator.

Penyelesaian konflik dalam hubungan industrial melalui mediasi termasuk ke dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) karena tidak mengikat (non-binding mediation) (Susanto et al., 2022). Dengan begitu, ketika konflik hubungan kerja antara perusahaan dengan buruh seperti pada kasus es krim Aice masih dapat dimediasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah dan belum sampai ke ranah publik, perusahaan lebih leluasa menentukan pemecahan masalah bersama dengan perwakilan serikat pekerja melalui perantara mediator yang telah disetujui bersama. Dalam hal ini, pihak ketiga sebagai mediator juga harus kompeten menjadi penengah untuk menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik. Selain itu, komunikasi antara kedua belah pihak juga harus ditingkatkan untuk mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan forum diskusi yang baik sebagai upaya mencapai kesepakatan Bersama.

Dampak kasus pada perusahaan PT Alpen Food Industry

Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan PT Alpen Food Industry (Aice) mencerminkan kegagalan dalam menghormati hak asasi pekerja, khususnya perempuan, yang berujung pada pelanggaran hak dasar seperti cuti haid, cuti hamil, dan fleksibilitas kerja. Praktik ini diperburuk oleh ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang meningkatkan risiko fisik dan mental pekerja, termasuk kasus keguguran akibat beban kerja berat. Selain itu, diskriminasi gender yang sistematis di tempat kerja memperparah tekanan psikologis, menurunkan produktivitas, dan merusak kesejahteraan karyawan. Meskipun serikat buruh telah berupaya mengadvokasi hak-hak pekerja, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya dukungan dari pihak berwenang tetap menjadi hambatan utama dalam menciptakan lingkungan

kerja yang adil dan manusiawi.



Gambar 1. Buruh Demo dan Boikot
(Sumber: suara.com, 2022)

Pada gambar 1 kasus pelanggaran etika bisnis di PT Alpen Food Industry (Aice) berdampak signifikan pada persepsi publik, terutama konsumen, terhadap produk es krim Aice. Banyak konsumen yang kemudian memilih untuk memboikot produk tersebut, sebagai bentuk respons atas tuduhan eksploitasi pekerja yang dilakukan perusahaan. Situasi ini menunjukkan bagaimana manajemen isu strategis di PT Alpen Food Industry (Aice) menempatkan etika dan peran humas pada posisi kritis dalam menangani krisis, yang sering disebut sebagai manajemen masalah.. Ketidakmampuan untuk menangani masalah secara proaktif semakin memperburuk citra perusahaan di tengah tuntutan publik akan keadilan dan transparansi.

Perusahaan yang terlibat dalam tindakan tidak etis tidak dapat menghindari reaksi negatif dari pelanggan dan masyarakat. Reaksi ini dapat berupa boikot, pelarangan distribusi, hingga penghentian operasional, yang berpotensi merugikan perusahaan secara signifikan. Dampak tersebut tidak hanya mengurangi nilai perusahaan tetapi juga menurunkan volume penjualan secara drastis, mengancam keberlanjutan bisnis. dalam jangka panjang.

Relevansi Etika Bisnis Dalam Perlindungan Karyawan

Pengabaian yang dilakukan perusahaan atas perlindungan karyawan menunjukkan adanya pelanggaran etika bisnis dan pelanggaran HAM. Berdasarkan analisis kasus PT. Alpen Food Industry, berikut saran-saran solusi konkret dapat diajukan seperti:

1. Mendorong dialog dan negosiasi. Penting untuk mendorong dialog terbuka antara buruh perempuan dan PT. AICE. Melalui negosiasi yang konstruktif, kedua belah pihak dapat mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Pihak perusahaan harus bersedia mendengarkan tuntutan buruh perempuan dan berkomitmen untuk mencapai kesepakatan yang adil.
2. Adapun Peningkatan perlindungan hukum sebagaimana pernyataan bahwa masih diperlukannya perlindungan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak buruh perempuan di tempat kerja. Peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif harus diterapkan untuk mencegah dan mengatasi diskriminasi gender serta memastikan upah yang adil. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperhatikan implementasi dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam hal ini.
3. Membentuk komite atau lembaga pengawas independen. yang bertugas untuk memantau kebijakan dan praktik PT. AICE terkait buruh perempuan. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang objektif dan membantu memastikan implementasi kebijakan yang adil dan setara

di tempat kerja. Komite ini juga dapat menjadi forum bagi buruh perempuan untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakadilan yang mereka alami.

4. Peningkatan kesadaran masyarakat. hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu buruh perempuan di industri atau perusahaan tertentu, seperti PT. AICE. Kampanye sosial, media massa, dan forum publik dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dan mendukung perjuangan buruh perempuan dengan meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat, tekanan pada perusahaan untuk memperbaiki kondisi kerja buruh perempuan dapat meningkat.

KESIMPULAN

Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan PT Alpen Food Industry (PT Aice) mencerminkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, khususnya hak-hak pekerja, terutama perempuan. Praktik seperti pelanggaran hak cuti, perlakuan diskriminatif, pemaksaan kerja malam bagi pekerja perempuan hamil, penggunaan pekerja kontrak tanpa pengangkatan tetap, dan kurangnya perlindungan keselamatan kerja menunjukkan lemahnya penghormatan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Kondisi ini tidak hanya merugikan kesejahteraan fisik dan psikologis pekerja tetapi juga menciptakan ketimpangan gender yang sistematis di tempat kerja.

Pelanggaran tersebut memperburuk reputasi perusahaan, memicu konflik dengan masyarakat, dan melemahkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Melalui jangka panjang, tindakan tidak etis ini dapat menurunkan produktivitas, mengganggu stabilitas organisasi, dan mengancam keberlanjutan bisnis. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh, termasuk perbaikan kebijakan internal, penguatan penegakan hukum, serta pengawasan yang konsisten dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari komitmennya terhadap kesejahteraan karyawan dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Dengan menerapkan prinsip etika bisnis secara konsisten, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan kondusif, yang mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus menghormati dan melindungi hak-hak pekerja.

Persoalan buruh perempuan di PT. AICE perlu disikapi dengan pendekatan yang konstruktif melalui dialog terbuka antara pekerja dan pihak perusahaan. Melalui negosiasi yang adil, kedua belah pihak dapat mencapai pemahaman bersama serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Perusahaan harus bersedia mendengarkan tuntutan buruh perempuan dan menunjukkan komitmen terhadap tercapainya kesepakatan yang menjunjung prinsip keadilan. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang lebih kuat sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak buruh perempuan di tempat kerja. Peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif perlu diterapkan guna mencegah diskriminasi gender serta menjamin upah dan kondisi kerja yang layak. Pemerintah dan lembaga terkait pun diharapkan lebih aktif dalam memastikan implementasi hukum yang tegas dan berkeadilan.

Sebagai bentuk pengawasan yang lebih konkret, perlu dibentuk komite atau lembaga independen yang bertugas memantau kebijakan serta praktik perusahaan terhadap buruh perempuan. Lembaga ini akan berfungsi sebagai pengawas objektif dan menjadi wadah pelaporan bagi buruh yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran hak. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi aspek penting dalam perjuangan buruh perempuan. Melalui kampanye sosial, pemberitaan media massa, serta forum publik, masyarakat dapat diedukasi mengenai pentingnya kesetaraan gender di dunia kerja. Dengan dukungan publik yang kuat, tekanan terhadap perusahaan untuk memperbaiki kondisi kerja akan semakin besar, dan pada akhirnya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil dan setara bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, M.; Anggrayni, V.; Nabila, A.; Saleh, M. Z. (2025). No Title Dampak dari pelanggaran etika bisnis terhadap hak pekerja di PT Alpen Food Industry (AICE). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 3(1), 218–226.
- Arifin, Z. (2019). Pengaruh etika bisnis terhadap kinerja karyawan pada perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Medan. *Juwarta*, 9(1), 40–47.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.
- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization* (4th ed.). Oxford University Press.
- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization* (4th ed.). Oxford University Press.
- Gae Teto, M. M. (2023). No Title Strategi guru pendidikan agama kristen dalam menanamkan nilai iman kristen pada siswa di SMP Negri 2 Loura. *PRECIOUS; Jurnal Pendidikan Agamakristen*, 4(2), 53–62. <https://ejournal.uksw.edu/precious/article/view/5074/1943>
- Harto, B. (2023). *Etika bisnis* [E-book]. ResearchGate.
- Human Rights Watch. (2020). “I want to be like nature made me”: Medically unnecessary surgeries on intersex children in the US. *Human Rights Watch Reports*, 32(1), 1–54.
- Human Rights Watch. (2023, September 12). Human rights violations against transgender communities in the US. Human Rights Watch.
- Keraf, A. S. (2000). No Title *Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya*. penerbit kanisius. <https://library.matanauniversity.ac.id/matanalib/repository/560774493-ETIKA-BISNIS-Tuntutan-Dan-Relevansinya-by-DR-a-Sonny-Keraf-Z-lib-org.pdf>
- Keraf, S. (1991). *Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya*. Kanisius.
- Keraf, S. (2000). *Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya* [E-book]. Penerbit Kanisius.
- Pramono, H. (2014). Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Bhakti Masyarakat Hukum*, 1(1), 1–13.
- Rached, D. H. (2016). The rise of the global south and the global environmental facility. *Journal of Chinese Political Science*, 21(2), 161–181.
- Rismaningsih, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 89–102.
- Sari,p.p.;kumalasari, D. (2024). No Title Implementasi pelatihan kerja dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di PT. Mitra Karya Utama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 3133–3139. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7617>
- Syafirda70681. (2023, Desember 19). Skandal es krim AICE vs buruh: Strategi manajemen konflik dalam hubungan industrial di perusahaan multinasional. *Kompasiana*.
- Taher, A. P. (2019). No Title Eksploitasi kerja di pabrik es krim AICE, sponsor Asian Games 2018. 2019-02-15. <https://tirto.id/eksploitasi-kerja-di-pabrik-es-krim-aice-sponsor-asian-games-2018-cA7h>
- Talib, B. (2023). No Title imlementasi kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan di kota ternate. *POLHIT : Jurnal Ilmu Politik Dan Politik Lokal*, 6(2), 79–86. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/6926>
- UN Women. (2020). The impact of COVID-19 on women [Policy brief]. UN Women.
- UN Women. (2020). The impact of COVID-19 on women. *UN Women Policy Brief*, 2020(1), 1–15.
- Wahyudi, T. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Indonesia. *Causa Jure*, 4(2), 120–130.